

Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta Palmerah

Michelle Marceline dan Yuniarwati

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

**Email: michelle.125150078@stu.untar.ac.id*

Abstract: *This research aims to determine the effect of taxpayers awareness, taxation knowledge, and tax penalties on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Jakarta Palmerah. This research uses primary data which the method to get the data by distributing questionnaires to individual taxpayers at KPP Pratama Jakarta Palmerah. The distribution of questionnaires was conducted on 22nd-24th October 2018. The samples used in this study is 110 respondents. The results showed that the taxpayers awareness did not have a positive effect on the compliance of individual taxpayers in KPP Pratama Jakarta Palmerah, while taxation knowledge and tax penalties had a positive effect on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Jakarta Palmerah.*

Keywords: *taxpayer awareness, taxation knowledge, tax penalties, compliance of individual taxpayers.*

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Penelitian ini menggunakan data primer yang mana cara untuk mendapatkan datanya dengan membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Pembagian kuesioner dilakukan pada tanggal 22-24 Oktober 2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 110 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah, sedangkan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah.

Kata Kunci : kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

LATAR BELAKANG

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Pajak merupakan bentuk kemandirian pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan devisa dari kegiatan ekspor tidak sebanding dengan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk mencari sumber dana yang berasal dari kemampuan bangsanya sendiri. Salah satunya dari kontribusi masyarakat dalam bentuk pajak (Setyonugroho dan Sardjono, 2013).

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran rendah cenderung tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Seharusnya, Wajib Pajak yang menyadari kewajiban perpajakannya tidak akan merasa dirugikan dalam pengumpulan pajak dan tidak merasa adanya paksaan dalam membayar pajak (Kamil, 2015). Namun pada kenyataannya di lapangan, masih banyak masyarakat yang terbebani. Hal ini menuntut kesadaran dari dalam diri Wajib Pajak bahwa penerimaan pajak bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah, namun untuk menyejahterakan rakyat melalui kebijakan dan fasilitas yang disediakan.

(Nurhayati, Halimatusadiah, dan Diamonalisa, 2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak karena saat ini Indonesia menggunakan sistem *self-assessment*. Sistem tersebut membutuhkan Wajib Pajak untuk memahami perpajakan di Indonesia agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan akan mengoptimalkan pelaksanaan perpajakan. Hal ini disebabkan Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka Wajib Pajak akan lebih patuh pada aturan perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.

Sanksi akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi kepada Wajib Pajak dapat mendorong Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Sanksi pajak dapat mengatur Wajib Pajak agar lebih patuh pada aturan perpajakan. Hal ini karena menurut (Susmita dan Supadmi, 2016), Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang baik perihal hukum pajak akan berupaya mematuhi pembayaran pajak.

Negara saat ini masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penghasilan. Perlu adanya usaha dan niat DJP untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak agar penerimaan pajak semakin optimal. Kepatuhan pajak menjadi faktor yang penting dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak.

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi. Menurut (Kriyantono, 2017), “Teori atribusi membahas tentang bagaimana individu menarik kesimpulan tentang penyebab dari suatu perilaku, baik perilaku dirinya maupun perilaku seseorang (termasuk organisasi) lainnya”.

Theory Planned Behavior (TPB), TPB menekankan motivasi sebagai faktor yang menentukan kecenderungan individu dalam berperilaku. TPB memiliki asumsi bahwa indikator terbaik untuk menentukan perilaku individu adalah niat yang dipengaruhi oleh sikap dan pandangan terhadap norma-norma sosial (Glanz, Rimer, dan Viswanath, 2015).

Teori Pembelajaran Sosial. Menurut (Robbins dan Judge, 2008), “Pandangan bahwa kita dapat belajar melalui pengamatan maupun pengalaman langsung disebut Teori Pembelajaran Sosial (*Social-Learning Theory*)”.

Kesadaran Wajib Pajak. Menurut (Yuniarto, 2013), “Kesadaran berasal dari bahasa latin yaitu *concentia* yang artinya mengerti dengan”. Menurut (Savitri dan Musfialdy, 2015), “*Consciousness is an element in human beings to understand the reality and how they act or behave towards reality*”. Berdasarkan pengertian kesadaran di atas maka kesadaran Wajib Pajak berarti Wajib Pajak mengerti tentang pajak dan mengetahui langkah yang harus diambil.

Pengetahuan Perpajakan. Menurut (Nurhayati, Halimatusadiah, dan Diamonalisa, 2015), “*Knowledge of tax is the process of changing the attitudes and code of conduct of taxpayers in an effort to inform human beings through the efforts of teaching and training*”. Berkaitan

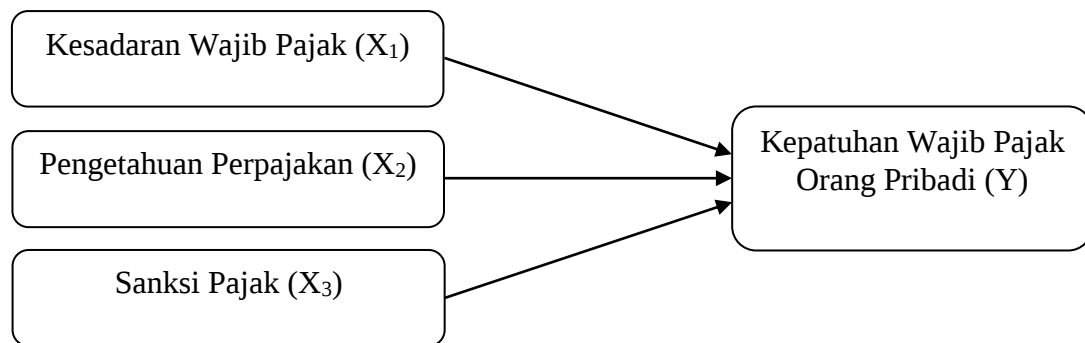
dengan definisi tersebut maka proses untuk menumbuhkan pengetahuan perpajakan dalam Wajib Pajak akan melibatkan usaha pemerintah melalui pengajaran dan pelatihan.

Menurut (Oladipupo dan Obazee, 2016), “*Tax knowledge is the level of awareness or sensitivity of the taxpayers to tax legislation*”. Berdasarkan penjelasan mengenai definisi pengetahuan perpajakan tersebut dikatakan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berhubungan dengan tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan.

Menurut (Suyanto dan Pratama, 2018), “Pengetahuan pajak adalah mengerti mengenai konsep ketentuan umum di bidang pajak dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari objek pajak, subjek pajak, perhitungan pajak terutang, tarif pajak”.

Sanksi Pajak. Menurut (Ngadiman dan Huslin, 2015), “Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukum yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan”.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut (Wardani dan Rumiyatun, 2017), “Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas”. (Rosyida, 2018) mengatakan bahwa “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis dari model yang dibangun di atas adalah sebagai berikut :

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODOLOGI

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *accidental sampling*. Metode pengumpulan sampel dilakukan dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada responden. Responden yang dimaksud adalah Wajib Pajak yang secara kebetulan bertemu di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 110 responden. Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen.

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 22. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai *r* hitung lebih besar dari nilai *r* tabel dan dikatakan tidak valid jika nilai *r* hitung lebih kecil dari nilai *r* tabel. Nilai *r* tabel untuk sampel sebanyak 110 yaitu

0,1874. Hasil pengujian validitas untuk variabel kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai r hitung $>0,1874$. Jadi semua pertanyaan pada semua variabel dikatakan valid. Menurut Dewi dan Keni (2012: 468), suatu variabel dapat digunakan karena reliabel apabila nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,4. Berdasarkan tabel bahwa semua variabel dikatakan reliabel karena memiliki nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,4.

Tabel 1. Hasil Ringkasan Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,561	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	0,654	Reliabel
Sanksi Pajak(X_3)	0,790	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,780	Reliabel

Sumber: hasil ringkasan pengolahan dengan program IBM SPSS versi 22

Pengolahan Data. Analisis data yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian adalah analisis regresi ganda. Harus dilakukan uji F serta uji t untuk mengetahui persamaan regresi ganda yang diperoleh dapat digunakan atau tidak untuk menguji hipotesis. Analisis regresi ganda dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e.$$

Uji Asumsi Klasik. (1) Uji Normalitas. Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan memiliki distribusi yang normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Berikut disajikan tabel hasil uji normalitas:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.45642773
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.057
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.150 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: hasil pengolahan dengan program IBM SPSS versi 22

(2) Uji Multikolinearitas. Uji multikoleniaritas dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel bebas. Cara untuk mengetahui hasil uji multikoleniaritas, yaitu

dengan melihat nilai toleran dan VIF(*Variance Inflating Factor*). Jika nilai toleran $> 0,10$ dan $VIF > 10$ maka tidak terjadi multikoleniaritas. Berikut disajikan tabel hasil uji multikolinearitas:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X ₁	0,731	1,369	Tidak terjadi multikoleniaritas
X ₂	0,632	1,583	Tidak terjadi multikoleniaritas
X ₃	0,560	1,786	Tidak terjadi multikoleniaritas

Sumber: hasil pengolahan dengan program IBM SPSS versi 22

(3) Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan varian dari residual dalam suatu model regresi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *rank spearman*. Jika nilai *sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Berikut disajikan tabel hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
X ₁	0,865	Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas
X ₂	0,952	Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas
X ₃	0,920	Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

Sumber: hasil pengolahan dengan program IBM SPSS versi 22

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas nilai *sig. (2-tailed)* pada semua variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

Hasil Analisis Data. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut disajikan tabel hasil uji F:

Tabel 5 ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	233.463	3	77.821	12.542	.000 ^b
Residual	657.710	106	6.205		
Total	891.173	109			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sanksi, Kesadaran, Pengetahuan

Sumber: hasil pengolahan dengan program IBM SPSS versi 22

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai F hitung sebesar $12,542 > F$ tabel sebesar 2,69. Berdasarkan penjabaran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Berikut disajikan tabel hasil uji t:

Tabel 6. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.374	2.559		4.054	.000
Kesadaran	.096	.133	.070	.719	.474
Pengetahuan	.313	.123	.268	2.553	.012
Sanksi	.277	.118	.261	2.342	.021

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: hasil pengolahan dengan program IBM SPSS versi 22

Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi $0,474 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $0,719 < \text{nilai } t \text{ tabel}$ sebesar 1,98260. Hal ini berarti variabel kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,012 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,553 > \text{nilai } t \text{ tabel}$ sebesar 1,98260. Hal ini berarti variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi $0,021 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,342 > \text{nilai } t \text{ tabel}$ sebesar 1,98260. Hal ini berarti variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

DISKUSI

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ini didapat kesimpulan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Palmerah bahwa pajak penting bagi keberlangsungan negara. Apabila dilihat dari hasil statistik deskriptif tentang kesadaran Wajib Pajak, nilai rata-rata terendah ada pada pertanyaan nomor 2 dan 3. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar Wajib Pajak merasa bahwa penundaan dan pengurangan jumlah beban pajak yang dibayarkan tidak merugikan negara serta Wajib Pajak tidak setuju bahwa pajak dapat dipaksakan. Namun, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah.

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu variabel independen yang diuji tidak memberikan kontribusi atau pengaruh yang besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Hal ini dikarenakan terdapat banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Palmerah.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka diusulkan saran bagi peneliti selanjutnya untuk menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta memperluas jumlah sampel agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Saran bagi pemerintah diharapkan dapat membuat program yang menarik untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Astina, I. P. S. dan Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(1), 1-30
- Barbuta, Nicoleta. (2011). *A review of factors for tax compliance. Annals of "Dunarea De Jos" University of Galati*, 69-76
- Dewi, S. P. dan Keni. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan Wajib Pajak dosen tetap Universitas Tarumanagara di Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 16(3), 461-474
- Firdaus dan Zamzam, F. (2018). *Aplikasi metodologi penelitian*. Yogyakarta: Deepublish
- Glanz, K., Rimer, B. K., and Viswanath, K. (2015). *Health behavior: theory, research, and practice*. San Francisco: Jossey-Bass
- Hamdi, A. S. dan Bahrudin, E. (2014). *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish
- Indrajati, W. D., Djumena, S., dan Yuniarwati. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2015. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 125-134
- Kamil, N. I. (2015). *The effect of taxpayer awareness, knowledge, tax penalties, and tax authorities services on the tax compliance (Survey on the individual taxpayer at jabodetabek & bandung)*. *Research Journal of Financial and Accounting*, 6(2), 104-112
- Kriyantono, R. (2017). *Teori-teori public relations perpektif barat & lokal: aplikasi penelitian dan praktik*. Kencana: Prenadamedia Group
- Ngadiman dan Huslin, D. (2015). Pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225-241

- Nugraheni, A. D. dan Purwanto, A. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (studi empiris pada Wajib Pajak di kota magelang). *Diponegoro journal of accounting*, 4(3), 1-14
- Nurhayati, N., Halimatusadiah, E., Diamonalisa. (2015). *Influence of tax officer service quality and knowledge of tax on individual taxpayer compliance in tax office (KPP) Bojonagara Bandung. International Journal of Applied Research*, 1(18), 805-809
- Olaoye, C. O., Agbaje, A. R. A., and Ajewole, A. P. A. (2017). *Tax information, administration and knowledge on tax payers' compliance of block moulding firms in ekiti state. Journal of Finance and Accounting*, 5(4), 131-138
- Oladipupo, A. O. and Obazee, U. (2016). *Tax knowledge, penalties and tax compliance in small and medium scale enterprises in nigeria. Scientific Research Publishing Inc*, 8, 1-9
- Prasetyo, A. (2016). *Konsep dan analisis rasio pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Robbins, S. P. dan Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi, Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat
- Savitri, E. and Musfialdy. (2016). *The effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax penalties, compliance cost at taxpayer compliance with service quality as mediating variable. Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 682-687
- Suyanto dan Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi: studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 139-158
- Setyonugroho, H. dan Sardjono, B. (2013). *Factors affecting willingness to pay taxes on individual taxpayers at pratama surabaya tegalsari tax office. The Indonesian Accounting Review*, 3(1), 77-88
- Susmita, P. R. dan Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239-1269
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., dan Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA*, 5(2), 443-453
- Yuniarto, Bambang. (2013). *Membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish
- <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2018.html> (diakses pada tanggal 21 September 2018 pada pukul 17.07)